



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ZULYADI, S.H., lahir di Sintang, tanggal 22 Mei 1965, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan buruh tani perkebunan, bertempat tinggal di Jalan Bintara, RT.005 RW.002, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Agustus 2024 di bawah register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Stg, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Zulyadi, S.H., telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang perempuan bernama Rusmiyati, S.Sos.;
2. Bahwa ayah Pemohon yaitu Mat Eran (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia di Sintang, pada hari Kamis, tanggal 24 September 1999, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sintang;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga Pemohon tentang kematian Mat Eran (Ayah Kandung Pemohon) tersebut, hingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Mat Eran belum dibuat Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Mat Eran untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sintang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pwmon, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada tanggal 24 September 1999 telah meninggal dunia seorang ayah bernama Mat Eran karena sakit dan dikuburkan di Sintang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Mat Eran yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 1999 tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6105012205650002 atas nama Zulyadi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6105010707090004 atas nama kepala keluarga Zulyadi, dikeluarkan tanggal 20 November 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 174/16/VI/91., yang menyatakan telah berlangsung akad nikah pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 1991 antara Zulyadi dengan Rusmiyati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/74/Pem, tanggal 26 Juli 2024, yang menerangkan bahwa orang atas nama Mat Eran, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 24 September 1999, disebabkan sakit, diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT2912201019491 tanggal 30 Desember 2010 atas nama Zulyadi lahir di Sintang, tanggal 22 Mei 1965, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Darmadi:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bintara, RT.005 RW.002, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Mat Eran (ayah) dan Madinah (ibu);
- Bahwa pasangan suami istri Mat Eran (ayah) dan Madinah (ibu), memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia. Namun terhadap kematian ayah Pemohon dan ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan;
- Bahwa atas kematian ayah Pemohon dan ibu Pemohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarganya lalai dengan tidak ada melaporkan kematian tersebut pada instansi pelaksana, sehingga kematian tersebut tidak tercatat;
- Bahwa oleh karena kematian dari ayah Pemohon tersebut tidak tercatat. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang guna mendapatkan penetapan terkait dengan pencatatan kematian ayah Pemohon, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ayah Pemohon, serta Pemohon juga hendak melakukan pemecahan sertifikat tanah atas tanah waris dari orang tua Pemohon tersebut, yang mana untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang guna penerbitan Akta Kematian;



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut, karena memang ayah Pemohon atas nama Mat Eran tersebut sudah meninggal dunia;

2. Saksi Setya Budi:

- Bahwa Saksi adalah keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bintara, RT.005 RW.002, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Mat Eran (ayah) dan Madinah (ibu);
- Bahwa pasangan suami istri Mat Eran (ayah) dan Madinah (ibu), memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia di Sintang. Namun terhadap kematian ayah Pemohon dan ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan;
- Bahwa atas kematian ayah Pemohon dan ibu Pemohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarganya lalai dengan tidak ada melaporkan kematian tersebut pada instansi pelaksana, sehingga kematian tersebut tidak tercatat;
- Bahwa oleh karena kematian dari ayah Pemohon tersebut tidak tercatat. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang guna mendapatkan penetapan terkait dengan pencatatan kematian ayah Pemohon, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ayah Pemohon, serta Pemohon juga hendak melakukan pemecahan sertifikat tanah atas tanah waris dari orang tua Pemohon tersebut, yang mana untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang guna penerbitan Akta Kematian;
- Bahwa memang benar Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut, karena



memang ayah Pemohon atas nama Mat Eran tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang *in casu* Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan orang yang bernama Mat Eran telah meninggal dunia, agar dapat dicatat kematian dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Mat Eran tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan domisili Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka Pengadilan Negeri Sintang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini

Menimbang bahwa karena Pemohon adalah warga negara Indonesia, maka Hakim akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan mengenai menetapkan menyatakan seseorang telah meninggal dunia guna dicatatkan oleh instansi pelaksana ialah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penetapan pengadilan diperlukan untuk mencatatkan kematian seseorang manakala terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (vide Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya sesuai dengan nilai-nilai hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007"), bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon. Selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 juga telah mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menyatakan seseorang telah meninggal dunia, guna kematian tersebut dapat dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian **bukan** merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007;

Menimbang bahwa permohonan mengenai menyatakan seseorang telah meninggal dunia, guna kematian tersebut dapat dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian dengan maksud untuk melakukan tertib administrasi memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang bukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan mengenai menyatakan seseorang telah meninggal dunia, guna kematian tersebut dapat dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian dengan maksud untuk melakukan tertib administrasi memberikan kepastian hukum mengenai identitas kependudukan seseorang merupakan objek permohonan yang patut untuk diterima, diperiksa dan ditetapkan, dengan tujuan agar memberikan kepastian hukum pada data diri setiap orang. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Sintang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa hukum acara permohonan ialah sama dengan hukum acara dalam yurisdiksi *contentiosa*, sehingga sebagaimana Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Darmadi dan Setya Budi;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bintara, RT.005 RW.002, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Mat Eran (ayah) dan Madinah (ibu) (vide bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5);
- Bahwa benar ayah Pemohon sudah meninggal dunia di Sintang, pada tanggal 24 September 1999. Namun terhadap kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan (vide bukti P-4);
- Bahwa benar atas kematian ayah Pemohon tersebut, Pemohon dan pihak keluarganya lalai dengan tidak ada melaporkan kematian tersebut pada instansi pelaksana, sehingga kematian tersebut tidak tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena kematian dari ayah Pemohon tersebut tidak tercatat. Untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sintang guna mendapatkan penetapan terkait dengan pencatatan kematian ayah Pemohon atas nama Mat Eran, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa benar adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ayah Pemohon, serta Pemohon juga hendak melakukan pemecahan sertifikat tanah atas tanah waris dari orang tua Pemohon tersebut, yang mana untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang guna penerbitan Akta Kematian;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon mengenai pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut, karena memang ayah Pemohon atas nama Mat Eran tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang diperoleh dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan pengadilan tempat Pemohon berada yaitu Pengadilan Negeri Sintang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua, Pemohon memohon agar Menetapkan bahwa di Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada tanggal 24 September 1999 telah meninggal dunia seorang ayah bernama Mat Eran karena sakit dan dikebumikan di Sintang. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata seseorang yang bernama Mat Eran telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1999, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/74/Pem, tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang bahwa telah nyata pula sebagaimana fakta hukum di persidangan, tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, dikarenakan Pemohon hendak melakukan tertib administrasi, agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas identitas ayah Pemohon, serta Pemohon juga hendak melakukan pemecahan sertifikat tanah atas tanah waris dari orang tua Pemohon tersebut, yang mana untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang guna penerbitan Akta Kematian;

Menimbang bahwa meskipun secara implisit permohonan ini ditujukan pula untuk dapat merubah status hak atas suatu bidang tanah, yang tentunya hal tersebut dapat bertentangan dengan Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 yang melarang adanya permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan. Namun demikian, dalam memeriksa perkara ini, Hakim dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa suatu perkara telah mencermati secara seksama setiap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian, secara prinsip permohonan ini pada pokoknya ialah untuk menyatakan kematian seseorang yang bernama Mat Eran, agar kematian tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Mat Eran tersebut. Sehingga, Hakim berkesimpulan permohonan *a quo* bukanlah mengenai status kepemilikan atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak. Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut telah terbukti adanya kepentingan yang cukup beralasan bagi Pemohon untuk menyatakan ayah Pemohon yang bernama Mat Eran telah meninggal dunia. Dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi terhadap redaksinya akan Hakim ubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengubah substansi permohonan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yaitu Memerintah kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Mat Eran yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 1999 tersebut. Hakim berpendapat oleh karena petitum kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai menyatakan seseorang bernama Mat Eran telah meninggal dunia, maka Pejabat Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkannya pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian (vide Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Untuk itu, petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi terhadap redaksinya akan Hakim ubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengubah substansi permohonan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, di mana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan oleh karenanya terhadap petitum keempat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua, ketiga, dan keempat Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama yaitu memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama **Mat Eran** telah meninggal dunia di Sintang, pada tanggal 24 September 1999;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sintang mencatatkan kematian atas nama **Mat Eran** tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang ditunjuk sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Stg tanggal 13 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Guswandi, S.H.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp100.000,00
• Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
• Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
• Biaya Meterai Penetapan.....	Rp 10.000,00
• Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)